



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DAN SERTIFIKASI GURU LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tanah Datar perlu dilaksanakan Akreditasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Sertifikasi guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Akreditasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Sertifikasi Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tanah Datar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Sertifikasi Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an;
 5. Keputusan ...

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan dan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Calon Penganten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Calon Penganten (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN SERTIFIKASI GURU LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat LPA adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA) yang terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.
5. Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Guru LPA adalah tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Al-Qur'andi Kabupaten Tanah Datar.
6. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan LPA berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu LPA.
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Guru kepada Guru LPA.
8. Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penilaian Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
9. Tim Sertifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penilaian Sertifikasi terhadap Guru LPA.

BAB II ...

7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Akreditasi LPA dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi LPA.
- (2) Sertifikasi Guru dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Guru dalam melakukan pembelajaran di LPA.

Pasal 3

- (1) Akreditasi LPA bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan di LPA.
- (2) Sertifikasi bertujuan untuk mengukur kemampuan Guru LPA.

BAB III

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) LPA yang ada di Kabupaten dilakukan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Akreditasi A;
 - b. Akreditasi B; dan
 - c. Akreditasi C.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) LPA yang akan dilakukan Akreditasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki santri paling sedikit 20 (dua puluh) orang dibuktikan dengan buku induk santri (BIS) dan absensi harian santri;
 - b. memiliki tempat/sarana belajar;
 - c. memiliki struktur kepengurusan yang ditetapkan oleh lembaga pendiri atau Wali Nagari;
 - d. memiliki Guru tetap paling sedikit 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh pengurus;
 - e. terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - f. sudah aktif paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk wilayah tertentu dapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pertimbangan Tim Akreditasi.

Bagian ...

36

Bagian Ketiga

Mekanisme Akreditasi

Pasal 6

Akreditasi LPA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penelitian administrasi;
- b. peninjauan lapangan dan wawancara; dan
- c. penetapan Akreditasi.

Pasal 7

- (1) LPA mengisi formulir evaluasi diri dan menyampaikannya beserta persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi melakukan penelitian administrasi terhadap formulir evaluasi diri dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

LPA yang memenuhi kelengkapan formulir evaluasi diri dan persyaratan administrasi, dilakukan peninjauan lapangan dan wawancara oleh Tim Akreditasi.

Pasal 9

- (1) Tim Akreditasi memberikan rekomendasi hasil Akreditasi kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Akreditasi LPA berdasarkan hasil rekomendasi Tim Akreditasi.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 10

Akreditasi LPA berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IV

SERTIFIKASI GURU LPA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Guru LPA yang ada di Kabupaten dilakukan Sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sertifikasi A;
 - b. Sertifikasi B; dan
 - c. Sertifikasi C.

Bagian ...



Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Sertifikasi Guru LPA harus memenuhi persyaratan:
 - a. Guru LPA terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - b. Guru LPA yang mengajar di LPA paling singkat 14 (empat belas) jam per minggu;
 - c. Guru LPA yang telah mengajar di LPA paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. portofolio; dan
 - e. rekomendasi pengurus LPA yang bersangkutan.
- (2) Mengajar di LPA paling singkat 14 (empat belas) jam per minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pembinaan didikan subuh diakui 2 jam pelajaran.

Bagian Ketiga

Mekanisme Sertifikasi

Pasal 13

- (1) Sertifikasi Guru LPA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. ujian kompetensi awal;
 - c. ujian praktek dan wawancara; dan
 - d. penetapan Sertifikasi.

Pasal 14

- (1) Guru LPA menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Tim Sertifikasi.
- (2) Tim Sertifikasi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Guru LPA yang memenuhi persyaratan administrasi, dilakukan ujian kompetensi awal.
- (2) Ujian kompetensi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ujian tertulis dengan materi ujian ditetapkan oleh Tim Sertifikasi.

Pasal 16

- (1) Guru LPA yang lulus ujian kompetensi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikuti ujian praktek dan wawancara.
- (2) Ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi :
 - a. Qiraat (bacaan)
 - 1) peserta membaca ± 5 (lima) baris ayat Al-Qur'an.
 - 2) peserta boleh membaca dengan bacaan murattal/mujawwad.
 - b. Tulisan
 - 1) menulissalabsatuayatAl-Qur'anatausuratpendekdalamAl-Qur'an
 - 2) ditulis dengan kaedah Usmani

c. Hafalan ...



- c. Hafalan
 - 1) hafalan surat pendek sebanyak 25 (dua puluh lima) surat secara acak
 - 2) hafalan do'a harian sebanyak 25 (dua puluh lima) buah secara acak
 - 3) hafalan hadits pilihan sebanyak 15 (lima belas) buah secara acak
- d. Ibadah
 - 1) pelaksanaan Wudhu dan Tayamum
 - 2) pelaksanaan shalat fardhu
 - 3) pelaksanaan shalat jenazah
- e. Praktek Tadris
 - 1) penguasaan materi
 - 2) penguasaan kelas
 - 3) metode dan strategi pembelajaran
 - 4) sikap dan penampilan

Pasal 17

- (1) Tim Sertifikasi memberikan rekomendasi hasil Sertifikasi kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Sertifikasi Guru LPA berdasarkan hasil rekomendasi Tim Sertifikasi.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 18

Sertifikat Guru LPA berlaku selama masih aktif sebagai Guru LPA.

BAB V

TIM AKREDITASI DAN TIM SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Tim Akreditasi

Pasal 19

- (1) Akreditasi LPA dilakukan oleh Tim Akreditasi yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Praktisi Pendidikan Al-Qur'an;
 - e. LPTQ Kabupaten;
 - f. BKS Kabupaten; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan kriteria penilaian;
 - b. melakukan penilaian Akreditasi terhadap LPA;
 - c. memberikan rekomendasi hasil penilaian Akreditasi kepada Bupati.
- (3) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian Akreditasi, diatur oleh Tim Akreditasi.

Bagian ...

J

Bagian Kedua

Tim Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Sertifikasi Guru LPA dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Praktisi Pendidikan Al-Qur'an;
 - e. LPTQ Kabupaten;
 - f. BKS Kabupaten; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan kriteria penilaian;
 - b. melakukan penilaian Sertifikasi terhadap Guru LPA;
 - c. memberikan rekomendasi hasil penilaian Sertifikasi kepada Bupati.
- (3) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian Sertifikasi, diatur oleh Tim Sertifikasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Tim

Pasal 21

- (1) Tim Akreditasi dan Tim Sertifikasi dapat dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Akreditasi dan Tim Sertifikasi dalam melakukan Akreditasi dan Sertifikasi.

BAB VI

PENCABUTAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pencabutan Akreditasi

Pasal 22

Akreditasi LPA dapat dicabut apabila:

- a. tidak melaksanakan kegiatan LPA selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini;
- c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencabutan Sertifikasi

Pasal 23

Sertifikasi Guru LPA dapat dicabut apabila:

- a. tidak mengajar di LPA selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;

b. tidak ...

✓

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bupati ini;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pencabutan Akreditasi atau Sertifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Tim Akreditasi atau Tim Sertifikasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap LPA yang terakreditasi dan Guru LPA yang memiliki Sertifikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. workshop; dan
 - d. bentuk lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap LPA yang terakreditasi dan Guru LPA yang memiliki Sertifikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi dan pemantauan terhadap LPA dan Guru LPA;
 - b. pelaporan kegiatan oleh LPA dan Guru LPA; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB ...



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR



JASRINAFDI, SH. S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002